

PEMBENTUKAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 54 / Kpts / Set KPU Kota-011329166/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran 2016 serta Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran Tahun 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon 54 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 diatur tentang :

Pembentukan Tim Stock Opname Barang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2016.
- Lampiran 1 halaman